

# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Saat ini Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Obat-obatan terlarang (narkoba) semakin meresahkan, khususnya di kalangan remaja. Sehingga penting untuk lebih diperhatikan, karena berkaitan dengan dampak buruk yang akan dialami remaja terkait dengan penyalahgunaan obat (Cheung et al., 2019). Berdasarkan survei *United Nations Office on Drug and Crime* atau UNODC (2018), menyatakan bahwa 5,6% (275 juta) dari penduduk dunia (usia 15-64 tahun) pernah mengonsumsi narkoba.

Narkoba merupakan kelompok senyawa yang umumnya memiliki risiko kecanduan pada penggunaannya (Kemenkes RI, 2017). Narkoba adalah zat yang dibutuhkan oleh manusia terkait dengan kepentingan ilmiah, sebagai sarana kebutuhan medis yang penggunaannya secara terukur di bawah kendali ahli medis. Namun, dalam perkembangannya narkoba menjadi barang haram karena telah diedarkan secara gelap dan disalahgunakan untuk kepentingan di luar medis serta berdampak pada gangguan kesehatan.

Salah satu kasus yang masih banyak dijumpai dimasyarakat Indonesia saat ini yaitu kasus penyalahgunaan narkoba. Pemakai narkoba usia pelajar Sekolah Menengah Akhir (SMA) relatif tidak jauh berbeda dengan perguruan tinggi. Pada pelajar SMA, kelompok pemakai narkoba lebih tinggi (2,4%) dibandingkan perguruan tinggi (1,8%). Berdasarkan survei, tingkat pengetahuan pelajar SMA terkait narkoba mencapai 93% (BNN, 2016).

Badan Narkotika Nasional (BNN) selaku *focal point* di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Indonesia, pada tahun 2017 melaporkan 3.38 juta orang (usia 10-59 tahun). Pada tahun 2018 angka penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar di Indonesia mencapai 2,29 juta orang (BNN, 2020).

Pada tahun 2022, jumlah tersangka kasus narkoba di Indonesia berdasarkan tingkat Pendidikan, kasus tertinggi ditemukan pada kelompok tingkat Pendidikan SMA sebanyak 30.318 kasus, diikuti tingkat Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 15.305 kasus dan tingkat Sekolah Dasar (SD) 8.378 kasus (BNN, 2023).

Pada tahun 2016, kelompok usia SMP (12-15 tahun) sebanyak 4% dan memiliki presentasi coba pakai tertinggi pada tahun yang sama. Narkoba coba pakai yang sering digunakan dikalangan pelajar adalah “ngelem”. Hal ini dikarenakan kemampuan finansial pelajar masih terbatas dan barangnya mudah didapati karena dijual bebas di warung atau toko. Dua alasan terbanyak yang membuat usia pelajar mendekati narkoba adalah ingin tahu dan coba-coba (BNN, 2016).

Data kasus narkoba menurut provinsi di Indonesia tahun 2022, Provinsi Sumatera Barat memang tidak termasuk dalam 10 besar wilayah dengan kasus narkoba tertinggi, tetapi berada pada peringkat 13 dengan jumlah 1.184 kasus. Namun, untuk kegiatan sosialisasi penyalahgunaan narkoba, Provinsi Sumatera Barat masih dikatakan sedikit, hanya 18 kali kegiatan dari jumlah keseluruhan (9.640) kegiatan di Indonesia (BNN, 2023).

Berdasarkan data dari *Indonesia Drug Report 2023*, sepanjang tahun 2022 terdapat 1.184 kasus narkoba, yang mengalami kenaikan sebesar 10,6% dari tahun 2021 yaitu 1.071 kasus (BNN, 2023).

Kawasan rawan narkoba dari data *Indonesia Drug Report 2023* dibagi berdasarkan kategori bahaya dan waspada. Jumlah kawasan rawan narkoba kategori bahaya Per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, data tertinggi ditemukan di Kabupaten Solok (68,8%), lalu diikuti dengan Kabupaten Pasaman Barat (40,0%), Kabupaten Dharmasraya (23,5%), Kabupaten Lima Puluh Kota (18,5%) dan Kabupaten Sijunjung (15,0%) (BNN, 2023).

Berdasarkan informasi, observasi dan wawancara awal bersama petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Solok, terjadi peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Solok dari tahun 2021 (31 kasus) hingga 2022 (46 kasus), yang sebelumnya sudah terjadi penurunan dari tahun 2020 (39 kasus).

Jumlah kasus narkoba berdasarkan kecamatan di Kabupaten Solok pada tahun 2022, dimana 3 kecamatan dengan kasus penyalahgunaan narkoba tertinggi di Kabupaten Solok yaitu Kecamatan Kubung (28 kasus), Kecamatan Gunung Talang (11 kasus), dan Kecamatan Lembah Gumanti (4 kasus). Sementara Kecamatan Danau Kembar, Kecamatan X Koto Singkarak, Kecamatan Hiliran Gumanti, dan Kecamatan Bukit Sundi tidak ditemukan kasus narkoba pada tahun 2022.

Jumlah kasus narkoba pada Kecamatan Kubung terdapat kenaikan dari tahun 2020 (15 kasus) hingga tahun 2021 (17 kasus), dan terjadi lonjakan kasus pada tahun 2022 (28 kasus). Sementara itu, jika dilihat jumlah kasus narkoba

berdasarkan Nagari di Kecamatan Kubung pada tahun 2022, ditemukan kasus penyalahgunaan narkoba tertinggi di Nagari Salayo yaitu 13 kasus. Sementara itu di Nagari Gantung Ciri dan Nagari Bukit Kili tidak ditemukan kasus narkoba pada tahun 2022. Jumlah kasus di Nagari Salayo sendiri, mengalami kenaikan dari tahun 2020 (2 kasus), tahun 2021 (5 kasus) dan terjadi lonjakan kasus pada tahun 2022 (13 kasus). Selain itu, untuk Nagari Salayo sendiri termasuk salah satu nagari dengan kawasan rawan narkoba kategori bahaya (BNN, 2023).

Narkoba dapat menghasilkan kepuasan sesaat pada individu yang mengkonsumsinya, sehingga cenderung dapat membuat individu tersebut akan merasa terus ingin mengkonsumsi sehingga diperlukannya kontrol diri. Menurut Gottfredson dan Hirschi (Hamzah & Herlambang, 2021) dalam *self control theory* menjelaskan bahwa jika para pelaku kejahatan yang memiliki kontrol diri yang rendah akan sulit menolak godaan dan menunda pemuasan, sehingga sejalan dengan teori sebelumnya maka kontrol diri juga berperan dalam tindakan individu untuk memutuskan apakah ia ingin mengkonsumsi narkoba atau tidak. Ini selaras dengan penelitian Packer, Best, Day, dan Wood (2009) yang berjudul "*Criminal Thinking and Self-Control Among Drug Users In Court Mandated Treatment*" yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh kontrol diri dan pemikiran kriminal terhadap penggunaan narkoba dan pelanggaran. Apabila penyalahgunaan narkoba berkembang dan tak terkontrol dengan baik akan berdampak pada kerusakan bangsa dan negara, dan salah satu pencegahan yaitu dengan diadakannya program psikoedukasi mengenai kontrol diri.

Pada dasarnya setiap manusia memiliki dorongan untuk melanggar aturan pada situasi tertentu, tetapi pada kebanyakan orang dorongan-dorongan tersebut

biasanya tidak menjadi kenyataan yang berwujud penyimpangan. Hal ini dikarenakan seseorang yang mempunyai *self control* akan dapat menahan diri dari dorongan-dorongan untuk berperilaku menyimpang. Kemampuan inilah yang perlu setiap individu pelajari dan biasakan dari usia remaja (Bernecker & Becker, 2020).

Apabila dorongan untuk berbuat menyimpang ataupun agresi sedang memuncak, kontrol diri dapat membantu individu untuk menurunkan dan mempertimbangkan perilaku menyimpangnya dengan norma dan aturan sosial yang berlaku, sehingga individu menjadi enggan untuk melanggar aturan yang ada (Denson et al., 2012). Karena itu potensi pada penyimpangan yang dikehendaki seseorang, khususnya pada remaja dalam penyalahgunaan narkoba dapat diminimalisir apabila seseorang memiliki kontrol diri yang baik, sehingga ia akan berusaha menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal menyimpang tersebut.

Psikoedukasi merupakan jenis model intervensi komprehensif yang mencakup konseling, training atau pelatihan dan konsultasi sekaligus bersifat fasilitatif untuk membantu individu baik perorangan maupun kelompok agar mampu mengembangkan diri secara optimal (Supratiknya, 2008). Psikoedukasi diyakini dapat mengubah aspek kognitif, emosional, dan perilaku dari suatu individu ataupun kelompok (Schaub et.al, 2016). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa psikoedukasi dapat menjadi terapi pada skizofrenia, penyalagunaan narkoba, diabetes melitus tipe 1, parkinson, masalah *parenting*, ADHD (*Attention Deficit Hyperactivity Disorder*), dan gangguan mental. Selain itu psikoedukasi juga dapat dilakukan secara *online* dan *offline*.

Pengetahuan yang ditumbuhkan melalui psikoedukasi akan dapat mempengaruhi keyakinan seseorang yang tadinya mempunyai motivasi yang salah dalam memahami narkoba menjadi berkeyakinan yang benar sehingga akan memunculkan intensi atau niat yang kuat untuk berperilaku menjauhi narkoba (Ajzen, 1991). Serta psikoedukasi juga dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perilaku individu terutama perilaku sehat (Sudja et.al, 2014).

Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh Arief, Arini, dan Warzuknidini pada tahun 2019 yang dilakukan pada siswa tingkat SD, SMP dan mahasiswa menunjukkan bahwa psikoedukasi pencegahan penyalahgunaan narkoba berpengaruh signifikan terhadap pengetahuan, motivasi, emosional dan perilaku (Syuhada et.al, 2020).

Usia pelajar SMP merupakan fase remaja awal yaitu kurang lebih usia 12-15 tahun. Pada fase remaja awal mereka mulai mencoba untuk bereksperimen hal-hal baru. Dengan banyaknya hal-hal baru yang ditemui pada fase remaja awal, maka sangat perlu pengawasan dari orang terdekat. Remaja merupakan individu yang mengalami perubahan pada penampilan fisik, maupun perubahan psikologis. Perubahan yang terjadi disertai dengan kegiatan perkembangan, memastikan bahwa semua pertumbuhan optimal dan bermanfaat bagi anak saat ia berkembang. Sikap “memberontak” yang ditunjukkan remaja sebagai cara mencari penegasan diri dan menemukan bahwa mereka unik adalah fase penting dalam tahap pembentukan kepribadian (Thahir, 2018).

Remaja merupakan masa yang penting dalam perjalanan kehidupan manusia. Masa remaja ini merupakan jembatan antara masa kanak-kanak yang bebas menuju masa dewasa yang menuntut tanggung jawab (Kusmiran, 2011).

Inilah yang mendorong adanya kegiatan psikoedukasi terkait kontrol diri pencegahan penyalahgunaan narkoba yang berguna untuk pengawasan pada remaja.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian terkait pengaruh psikoedukasi terhadap kontrol diri dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba pada siswa SMP di Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, khususnya di SMP Negeri 1 Kubung dan SMP Negeri 7 Kubung yang terletak di Nagari Salayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Karena masih banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba dan adanya kenaikan kasus di Kabupaten Solok khususnya pada Kecamatan Kubung, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah ada pengaruh psikoedukasi terhadap kontrol diri dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba pada siswa SMP di Kecamatan Kubung Kabupaten Solok tahun 2023?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh psikoedukasi terhadap kontrol diri dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba pada siswa SMP di Kecamatan Kubung Kabupaten Solok tahun 2023.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Tujuan khusus pada penelitian ini adalah:

1. Diketuinya rata-rata sikap kontrol diri siswa SMP di Kecamatan Kubung Kabupaten Solok sebelum diberikan psikoedukasi tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba.

2. Diketuinya rata-rata sikap kontrol diri siswa SMP di Kecamatan Kubung Kabupaten Solok setelah diberikan psikoedukasi tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba.

#### **1.4 Manfaat Penulisan**

##### **1.4.1 Teoritis**

Memberikan landasan bagi para peneliti lainnya dalam melakukan penelitian selanjutnya yang serupa dan menambah pemahaman mengenai pengaruh psikoedukasi terhadap kontrol diri dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba pada siswa SMP.

##### **1.4.2 Praktis**

1. Bagi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Solok

Penelitian ini dapat memberikan bahan masukan bagi institusi sebagai pertimbangan dalam usaha meningkatkan kontrol diri dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba pada siswa SMP.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini merupakan proses pembelajaran untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dan diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan, pengalaman mengenai pengaruh psikoedukasi terhadap kontrol diri dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba pada siswa SMP.